

**ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG
TEORI BATAS DALAM KEWARISAN ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

**LINDA AGUSTIAN
NIM. 15621024**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Cq. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Linda Agustian** yang berjudul: *Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Batas Dalam Kewarisan Islam* sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, Agustus 2019

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031001

Pembimbing II



Musda Asmara, MA
NIP. -

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Agustian
Nomor Induk Mahasiswa : 15621024
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2019

Penulis



Linda Agustian

NIM. 15621024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. A.K. Gani No. 01, Kostak Pos 108, Telp. (0732) 21010-21759, Fax 21010, Kode Pos 39119
Website: Facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Email : fakultasysyariah@ekonomislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 961 /In.34/FS/PP.00.9/ 10 /2019

Nama : LINDA AGUSTIAN
NIM : 15621024
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (AHWAL SYAKHSHIYAH)
Judul : Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Batas Dalam Kewarisan Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Pukul : 09.00-11.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002

Sekretaris

Musda Asmara, MA
NIK. 160801005

Penguji I

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II

Laras Shesa, MH
NIP. 199204132018012003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 1998031007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Maha Pencipta dan Maha Penguasa alam semesta yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis terutama dalam rangka menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: *“Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Batas Dalam Kewarisan Islam”* ini dengan baik.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar strata (S.1) Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung dan tidak langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Karenanya penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat.,M. Ag., M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Bapak Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.,Kons selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak

Dr. Kusen, M,Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap Lc. MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Musda Asmara, MA Selaku Pembimbing II dan Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku Pembimbing I.
5. Kepada seluruh dosen dan seluruh staf Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
6. Rekan-rekan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2015 yang ikut membantu memberikan informasi dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Curup.
8. Seluruh dosen dan karyawan IAIN yang memberikan bantuan, petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, semoga bermanfaat. Amin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Agustus 2019
Penulis



Linda Agustian
NIM. 15621024

Motto



Salah satu sumber kebahagiaan adalah mendapat lelah setelah berjuang mengejar berkah dalam satu kegiatan yang bernilai ibadah

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati, karya sederhana ini

kupersembahkan untuk:

- Rabb dalam hidupku, Allah Subhanahu Wa Ta'ala
- Untuk Ayahanda Sutiyono dan Ibunda Sujiyani yang telah mendidik, merawat, mendoakan, mengasuh dan membesarkan penulis. Bekerja siang malam dan memberikan semangat, dorongan baik material maupun non material yang tak ternilai harganya. Terimakasih atas limpahan do'a dan segala pengorbanan yang tak terbalaskan, semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan nilai kebaikan pahala. Aamiin...
- Untuk Pakdeku Budi Kisworo dan Budeku Zulaiha beserta keluarga yang telah memberikan penulis semangat, motivasi baik material maupun non material yang tak terbalaskan dalam studi ku.
- Untuk adik-adikku yang tercinta dan tersayang Cantika Mutiara Sari dan Mifthahul Huda yang turut memberikan semangat dalam studiku ini.
- Untuk dosen pembimbingku Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo M.Ag dan bunda Musda Asmara, MA yang selalu memberikan motivasi dan memberikan arahan terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan

karya tulis ini. Dosen-dosenku yang telah membimbingku dan telah menjadi orang tua keduku yang namanya tak bisa disebut satu persatu.

- Teman-teman seperjuangan, Hujra Andri Qori, Handoko, Kiki Fatika Sari yang semangatnya begitu luar biasa dalam menjalani perkuliahan selama empat tahun ini. Nur Isnaini, Tia Puspita Sari, Jeng Reni yang selalu kemana-mana bersama, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebut namanya satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
- Rekan-rekan KPM dan Magang yang juga memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
- Untuk teman-teman saya di Program Studi HKI Khususnya anak HKI A angkatan 2015. Terimakasih untuk memori yang kita rajut selama empat tahun kita dibangku perkuliahan ini.
- Almamaterku IAIN Curup

ABSTRAK

Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Batas Dalam Kewarisan Islam

Oleh :

Linda Agustian (15621024)

Ketentuan bagian waris antara laki-laki dan perempuan yaitu dengan perbandingan 2:1 merupakan suatu aturan yang selama ini digunakan untuk pembagian waris. Namun Dalam hal ini Muhammad Syahrur memberikan suatu terobosan baru tentang teori batas maksimal dan batas minimal bagi pembagian harta waris. Dari sinilah penulis tertarik karena pemikiran yang ditawarkan Muhammad Syahrur berbeda dengan pembagian waris yang selama ini dipakai oleh mayoritas orang. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep teori batas waris Muhammad Syahrur dan bagaimana relevansinya terhadap nilai-nilai keadilan sosial.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu metode induktif (suatu analisis yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik ke hal-hal yang bersifat umum), dan metode deduktif (suatu analisis dan definisi atau dalil-dalil yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang mengarah kepada hal-hal bersifat khusus), dan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analisis*) dengan langkah-langkah klasifikasi, sistematisasi, dan analisis dasar suatu simpulan.

Hasil penelitian ini berisi, konsep teori batas waris Muhammad Syahrur adalah laki-laki sebagai batas maksimal dan perempuan sebagai batas minimal dalam pembagian waris sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat modern dan tidak melebihi koridor atau batasan-batasan hukum Allah. Konsep teori batas Muhammad Syahrur sudah relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial, jika perempuan mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dalam pencari nafkah disitulah hak perempuan bertambah dan disitulah konsep waris Muhammad Syahrur terjalankan dengan menganut asas keadilan, sedangkan prosentase yang diperoleh laki-laki akan berubah tergantung dengan prosentase perempuan, namun masih dengan batas-batas hukum Allah.

Kata Kunci: Muhammad Syahrur, Teori Batas, Waris

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Devinisi Operasional.....	8
F. Tinjauan Kepustakaan.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	13

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kewarisan.....	14
B. Sumber Hukum Kewarisan Islam	16
C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	19
D. Sebab- Sebab dan Penghalang Kewarisan	24
E. Syarat dan Rukun Kewarisan	27
F. Macam-Macam Ahli Waris.....	28
G. Keadilan Sosial.....	31

BAB III. BIOGRAFI MUHAMMAD SYAHRUR

A. Biografi Muhammad Syahrur	36
B. Karir Akademis Muhammad Syahrur	42
C. Karya-Karya Muhammad Syahrur	42

BAB IV. PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG TEORI BATAS DALAM KEWARISAN ISLAM

A. Konsep Teori Batas Waris Muhammad Syahrur dan Relevansinya dengan Nilai Keadilan Sosial	46
B. Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Batas dalam Kewarisan Islam	63

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT melalui utusannya, Nabi Muhammad SAW yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Alquran dan Sunnah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk- petunjuk untuk kebaikan manusia baik didunia maupun akhirat. Inti sari Islam terkandung dalam kata Islam yang berasal dari kata *Aslama- Yuslimu- Islam* yang memiliki arti melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin atau berserah diri, menundukkan diri atau taat sepenuh hati. Kehendak Allah SWT yang harus ditaati sepenuh hati, bukanlah kehendak demi kepentingan-Nya, tapi demi kemaslahatan dan kebaikan umat manusia dan segenap lingkungannya. Kehendak-Nya itu telah ia nyatakan dalam bentuk ayat-ayat Alquran yang diwahyukan kepada rasul-Nya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasul pun telah memberi penjelasan, petunjuk dan contoh teladan seperlunya untuk memahami atau mengamalkan ayat-ayat tersebut, dan apa yang diberikan rasul itu disebut sunah nabi.¹

Islam diturunkan sebagai pedoman agar manusia dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk serta yang hak dan yang batil. Sejak awal penciptaan manusia Allah SWT telah menurunkan agama pada manusia yang dibawa oleh seorang rasul pada setiap masa tertentu untuk bangsa tertentu. Hal

¹ Abdul Karim, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 26

ini terus berlangsung sampai datang Muhammad SAW yang diutus membawa agama bagi seluruh umat manusia dan berlaku untuk sepanjang zaman.²

Islam sebagai agama tidak hanya sekedar rangkaian teologi, tetapi merupakan suatu aturan yang lengkap mencakup nilai-nilai budaya. Aspek-aspek keagamaan yang bersifat spiritual, bukanlah budaya sedangkan aspek-aspek agama yang bersifat material termasuk agama.

Seiring dengan pesatnya perkembangan Islam menyebabkan munculnya keberagaman ilmu, yang salah satunya mengenai masalah fiqih. Hubungan-hubungan yang mencakup masalah fiqih mengenai topik permasalahan seperti Jinayah, Muamalah, Ibadah, Munakahat, dan Mawaris.

Adanya kematian seseorang yang mengakibatkan timbulnya ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (*ahli waris*)-nya, yang dikenal dengan nama hukum waris. Dalam syariat Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama *Ilmu Mawaris, Fiqh Mawaris* atau *Faraidh*³.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia.⁴ Sedangkan menurut Jawad Mughniyah mengatakan bahwa waris adalah harta peninggalan mayat yakni segala yang dimilikinya sebelum meninggal baik berupa benda

² *Ibid.*, hlm 27

³ Suparman Usman dan Yusup Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) hlm. 1

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 13

maupun utang atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha.⁵ Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqih mawaris adalah fiqih yang mempelajari tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris bagian yang diterima mereka, siapa siapa yang tidak termasuk ahli waris dan bagaimana cara perhitungannya.⁶

Di dalam Alquran persoalan hukum kewarisan diatur secara rinci. Salah satunya terdapat dalam Q.S An-Nisa' 7, yaitu :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".⁷

Ayat diatas secara jelas dan gamblang menentukan bahwa semua dan setiap ahli waris, oleh ayat An-Nisa' ayat 7 dijamin mendapatkan hak bagian warisan tanpa membeda-bedakan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), maupun usia (anak-anak, dewasa maupun tua Bangsa) dan atau perbedaan lainnya. Berdasarkan ayat diatas juga diperkuat dan diperkaya oleh Al-Hadis.

⁵ *Ibid.*, hlm. 15

⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012) hlm.4

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*

Salah satu hal yang jelas dan tegas dengan Q.S An-Nisa' ayat 7 semua dan setiap ahli waris terutama *dzawil furudh*, secara hukum dipastikan mendapatkan bagian tertentu yang telah diatur sedemikian rupa oleh Alquran. Ayat 7 surat An-Nisa' ini sekali lagi paling sedikit memberikan jaminan dan perlindungan hak kewarisan bagi setiap ahli waris yang tidak mempermasalahkan lagi jenis kelamin maupun usia kedewasaan. Hanya saja ayat ini masih bersifat global (*mujmal*) belum lagi mengatur secara rinci (*tafshili*) bagian ahli waris masing-masing.⁸

Demikian pula ketika memahami firman Allah yang berkaitan dengan bagian yang diperoleh anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana yang termaktub dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حِكِيمًا

⁸ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 60

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S An-Nisa’ ayat 11)⁹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai jumlah pembagian kewarisan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 174 tentang kelompok-kelompok ahli waris dan juga pada pasal 176 yang isinya adalah:

“Anak perempuan bila hanya seorang mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan”.¹⁰

Di era sekarang perempuan mempunyai peran ganda dalam suatu keluarga yaitu sebagai ibu rumah tangga dan juga membantu mencari nafkah bahkan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Adanya unsur pembagian yang dianggap tidak mengedepankan nilai keadilan oleh sebagian orang sering memicu permasalahan dalam keluarga. Ulama kontemporer saat ini yaitu

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*

¹⁰ Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 176

Muhammad Syahrur menawarkan teori hukumnya yang ia sebut dengan teori batas¹¹.

Syahrur menandakan bahwa jalan lurus yang telah disediakan Tuhan bagi manusia agar mereka dapat bergerak sepanjang jalan lengkung didalam teori batas Tuhan, sesuai dengan hukum manusia yang diperkenankan diantara batas-batas (*hudud*) bahwa al-kitab telah menetapkan seluruh tindakan manusia dan fenomena alam. Dalam batas-batas hukum ini, masyarakat manusia tidak hanya bebas, tetapi diwajibkan untuk mengembangkan dan mengadopsi hukum mereka menurut kesepakatan dan keadaan sosio-politik masyarakat mereka¹².

Muhammad Syahrur menganggap berhentinya pemikiran Islam saat ini lebih disebabkan tidak adanya gaya penafsiran baru yang bersifat rasional, tetapi juga tidak menentang teks. Menurutnya bahwa dalam memahami Alquran umat Islam hendaknya bersifat sebagai generasi awal Islam. Selanjutnya Syahrur menjelaskan bahwa dalam memahami ayat waris tidak memahami teks sebagai pembuktian hukum yang hendak membatalkan atau menetapkan hukum Syari'at, akan tetapi memahami ayat sebagai salah satu bentuk aturan yang mengatur proses perpindahan harta kepemilikan dari seorang kepada pihak lain¹³.

¹¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*, Terjemahan Sahiron Syamsudin (Yogyakarta:el.SAQ press,2007) hlm. 18

¹² Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Alquran Kontemporer*, Terjemahan Sahiron Syamsudin (Yogyakarta:el.SAQ press,2007) hlm. 18

¹³ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, Terjemahan (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004) hlm. 318

Pendapat Syahrur yang didasarkan pada Q.S An-Nisa' ayat 11-13 menyatakan bahwa:

“Allah memberikan setengah bagian laki-laki pada perempuan sebagai batas maksimal dan batas minimal ini berlaku ketika perempuan sama sekali tidak terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga, ketika perempuan mencari nafkah presentase bagian perempuan bertambah besar mendekati presentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah”.¹⁴

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik pembahasan yaitu: **“Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Batas Dalam Kewarisan Islam.**

B. Fokus Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis hanya memfokuskan penelitian tentang waris yang didasarkan pada teori atau pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori batas waris yang tertulis dalam buku Metodologi Fikih Islam Kontemporer karangan Muhammad Syahrur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis tertarik mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep teori batas waris yang ditawarkan Muhammad Syahrur dan relevansinya dengan nilai keadilan sosial?
2. Analisis pemikiran Muhammad Syahrur terhadap teori batas waris?

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terjemahan Sahiron Syamsudin (Yogyakarta:el.SAQ press,2007) hlm. 8

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan :

Untuk mengetahui konsep teori batas waris yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur dan relevansinya dengan nilai keadilan sosial.

Kegunaan :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan mengenai sistem kewarisan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan formal yang lengkap, bagi instansi yang terkait menangani permasalahan kewarisan.

E. Devinisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Maka dalam penelitian ini makna dari variabel perlu dijelaskan untuk pemahaman apa yang akan diteliti. Adapun definisi operasional masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Muhammad Syahrur : yaitu seseorang yang berlatar belakang pendidikan teknik dan merupakan salah satu ulama kontemporer yang menawarkan suatu pendekatan metode dalam menafsirkan teks yang lebih rasional, pendapatnya

yaitu teori batas adalah perpaduan antara ilmu tafsir dengan ilmu eksakta yang dilakukan oleh Muhammad Syahrur.¹⁵

2. Kewarisan yaitu : Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171,

“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian kerabat”¹⁶

Kata waris berasal dari bahasa yaitu *warasa-yarisu-warisan* yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Alquran ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugrahkan dan menerima warisan. Sedangkan *Al-miras* menurut istilah para Ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara Syar’i.

3. Batas yaitu perhinggaan suatu bidang atau pemisah antara dua bidang atau ruang sedangkan teori adalah serangkaian bagian atau variable, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variable,

¹⁵ Sunardi Panjaitan, *Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Syahrur dalam Waris* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008)

¹⁶ Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 171 huruf e

dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Jadi teori batas yaitu hubungan antar variable dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah untuk dijadikan suatu perhinggaan dalam suatu bidang atau pemisah antara dua bidang atau ruang.

Penjelasan judul diatas yaitu menganalisis pendapat salah satu tokoh ulama kontemporer tentang kewarisan Islam, yaitu teori batas yang dikemukakan Muhammad Syahrur dan juga penulis ingin menganalisis bagaimana nilai-nilai keadilan yang ada dalam pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur dalam permasalahan kewarisan sekarang.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian kepustakaan khususnya dilingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup, Penelitian dengan judul “Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Batas Dalam Kewarisan Islam” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian yang terdapat sedikit kemiripan dengan judul yang penulis kaji, yaitu:

Pertama, “Konsep Pembagian Waris Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam” oleh Ninik Qori’atul Muslimah (Skripsi IAIN Ponorogo 2017) kesimpulan dari skripsi ini yaitu membandingkan pendapat Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat persamaan dan perbedaan yang termuat dalam menentukan bagian ahli waris atau perbandingan antara 2:1, menurut Kompilasi Hukum Islam bagian laki-laki dari perempuan

adalah 2:1 sedangkan Muhammad Syahrur dalam menentukan bagiannya tergantung jumlah perempuan sebagai variable pengubah.

Kedua, “Konsep Wasiat Dalam Perspektif Muhammad Syahrur Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan” oleh Muhammad Miftaakh Takhul Makhrubi (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2008) kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa Syahrur menegaskan bahwa wasiat lebih utama dari pada waris, dengan menjadikan waris sebagai alternative dalam pembagian warisan. Namun hukum waris yang dikehendaki oleh Syahrur tidak lain hukum waris yang menggunakan teori limit (*hudud*) yang di dalamnya masih terdapat fleksibilitas hukum. Jadi di skripsi ini hanya membahas tentang wasiat menurut Muhammad Syahrur tanpa membandingkan dengan hukum kewarisan Islam perspektif lain.

Ketiga, “Teori Batas Hukum Islam: Studi Terhadap Pemikiran Syahrur dalam Waris” oleh Sunardi Panjaitan (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008) kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa pemikiran Muhammad Syahrur tentang waris menggunakan teori batas limit sebagai pijakannya. Yang membedakan dengan skripsi atau penelitian penulis yaitu penulis menganalisis tentang teori batas kewarisan yang ditawarkan Muhammad Syahrur dan relevansinya dengan nilai-nilai keadilan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan, riset kepustakaan (*library research*) yang dimaksud adalah melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian adalah pemikiran Muhammad Syahrur tentang batas maksimal minimal kewarisan Islam.

3. Sumber Data

Penulis mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder:

- a. Data Primer, diperoleh dengan melalui studi kepustakaan melalui pendalaman dari Buku Metodologi Fikih Islam Kontemporer dan buku Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al- quran Kontemporer yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Data Sekunder, diperoleh dengan mengutip melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan buku-buku penunjang atau data tambahan seperti internet, majalah, jurnal dan artikel lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang di butuhkan maka penulis menggunakan teknik yaitu dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari literature yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah-langkah seperti: klasifikasi, sistematisasi, dan analisis dasar suatu simpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan penelitian ini sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan dari: Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori Berisi tentang pengertian, Sumber hukum dan asas-asas hukum kewarisan, sebab-sebab dan penghalang kewarisan dan Teori tentang nilai-nilai keadilan.

- BAB III : Berisi Biografi dan karya-karya Muhammad Syahrur
- BAB IV : Hasil penelitian, berisikan konsep teori batas waris yang ditawarkan Muhammad Syahrur dan relevansinya dengan nilai keadilan sosial dan analisis pemikiran Muhammad Syahrur terhadap teori batas waris
- BAB V : Berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

Landasan Teori

A. Pengertian Kewarisan

Adanya kematian seseorang yang mengakibatkan timbulnya ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (*ahli waris*)-nya, yang dikenal dengan nama hukum waris. Kata *mawarits* sendiri bentuk jamak dari *mirats* (*irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para pewarisnya. Ilmu mawarits disebut juga dengan Ilmu *Mawaris*, *Fiqh Mawaris* atau *Faraidh*.¹⁷

Proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup inilah yang diatur oleh hukum waris atau ilmu *Faraidh* atau disebut *Fiqh Mawaris*. Lafaz *al-Faraidh*, sebagai jamak dari kata *Faridhah*, oleh ulama *Faradhiyun* diartikan semakna dengan Lafaz *Mafrudah*, yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. *Faraidh* atau Fiqh Mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan orang yang meninggal, bagian dari masing-masing ahli waris, maupun cara pembagian harta yang ditinggalkan tersebut.

¹⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawarits*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 5

Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia.¹⁸ Sedangkan menurut Jawad Mughniyah mengatakan bahwa waris adalah harta peninggalan mayat yakni segala yang dimilikinya sebelum meninggal baik berupa benda maupun utang atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Dapat ditegaskan bahwa pengertian Fiqh mawaris adalah Fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris bagian yang diterima mereka, siapa siapa yang tidak termasuk ahli waris dan bagaimana cara perhitungannya.

Prof. T.M. Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya Fiqhul Mawaris telah memberikan pemahaman tentang pengertian hukum waris (Fiqh Mawaris). Fiqh Mawaris ialah:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَ مَنْ لَا يَرِثُ وَ مَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَ كَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

*“ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.”*¹⁹

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 13

¹⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 7

B. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Adapun dasar-dasar atau sumber hukum yang dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan pemberlakuan hukum waris bagi umat Islam adalah sebagai berikut:

1. Alquran

a. Alquran Surah An-Nisaa' Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan²⁰.

Ketentuan dalam ayat diatas, merupakan landasan umum yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris dan sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

b. Alquran Surah An-Nisaa' Ayat 11:

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
 بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ
 اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun²¹.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*

c. Alquran Surah An-Nisaa' Ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian

itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun²².

2. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ
تَعَلَّمُ الْفَرَائِضَ وَعَلَّمَ هَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ
مِنْ أُمَّتِي

Artinya: Dari abu huraira ra, bahwa rasulullah saw. Bersabda, “wahai abu hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan lalu ajarkanlah. Karena dia separoh dari ilmu dan akan (mudah) dilupakan orang. Dan dia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku.” (HR. Ibnu Majah, Al-Daruquthny dan Al-Hakim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلَأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, Rasulullah Saw. Bersabda: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) itu kepada (Ahli Waris) yang berhak, dan apa yang tersisa (daripadanya) maka itu menjadi hak laki-laki yang paling dekat nasabnya.” (HR. Al-Bukhari)

C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Secara sederhana pengertian asas hukum adalah sesuatu yang menjadi dasar prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menentukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peratur-peraturan hukum atau penarikan nilai-nilai, ide konsepsi atau pengertian-pengertian umum hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatardepani oleh dasar-dasar

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*

filosofi tertentu. Dasar-dasar filosofi tertentu inilah yang dinamakan dengan “Asas Hukum”.

Sehubungan dengan itu, Hukum kewarisan Islam mengandung beberapa asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan itu sendiri.

Asas-asas kewarisan itu antara lain:

1. Asas Ijbari

Asas Ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Kata Ijbari itu sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*) dijalankannya asas ini dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada satu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak²³. Adanya unsur Ijbari ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam surah An nisaa’ ayat 11,12 dan 176.

²³ *Op.,cit.* hlm. 23

Asas Ijbari dalam kewarisan Islam tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andai kata sipewaris mempunyai utang yang lebih besar dari padawarisan yang ditinggalkannya ahli waris tidak dibebani membayar semua utang si pewaris itu. Berapaun besarnya utang si pewaris, utang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang akan ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa utang tersebut, pembayaran itu bukan merupakan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena dorongan moralitas atau akhlak ahli waris yang baik.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral berarti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi²⁴. Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dalam firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ أُخْتُ
فَلَهَا نِصْفُ ۚ وَإِنْ يَرِثُهَا ابْنٌ وَإِخْوَةٌ فَلِلْأَبْنِ نِصْفُ ۚ وَإِنْ بِنْتٌ وَإِخْوَةٌ فَلِلْبَنَاتِ نِصْفُ ۚ
وَمَا تَرَكَ مِنْ إِخْوَةٍ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۗ لِلَّهِ الشُّبُهَاتُ ۚ

²⁴ *Ibid.*, hlm. 27

أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya :Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁵

3. Asas Individual

Hukum Islam menghajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaanya masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

Sifat individual dalam kewarisan ini dapat dilihat dari aturan-aturan Alquran yang berkaitan dengan pembagian harta waris itu sendiri. Pengertian berhak atas warisan bukan berarti warisan itu dibagi-bagikan. Bisa saja warisan itu dibagi-bagikan asal dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan atau

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*

keadaan menghendaknya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-‘adlu* (العدل). Hubungannya dengan masalah kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Asas ini mengandung arti harus senantiasa adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan-perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia²⁶. Asas ini berarti bahwa harta seseorang

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Indonesia Dalam Pendekatan Teks & Konteks* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 65

tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam, hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup, karena masalah wasiat diatur tersendiri dalam hukum kewarisan Islam.²⁷

D. Sebab-Sebab dan Penghalang Kewarisan

1. Sebab-Sebab Kewarisan²⁸

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Perawisan tersebut baru terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah:

a. Perkawinan

Hubungan perkawinan yaitu suami istri meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai tetapi dalam masa iddah. Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan tersebut telah diputuskan dengan talak *Raj'i* tetapi masih dalam masa iddah. Sebab, pada saat itu, suami masih mempunyai hak penuh untuk merujuk kembali bekas istrinya yang masih

²⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.7

²⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Dan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya media Utama, 1997), hlm. 28

menjalankan iddah, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar maskawin baru, dan menghadirkan saksi serta wali, dengan demikian, hak suami istri untuk saling mewarisi masih tetap ada, jadi wanita yang ditalak *Raj'i* hukumnya seperti istri. Mereka masih mempunyai hak-hak suami istri, seperti hak waris mewarisi anatra keduanya manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesainya masa iddah.

b. Kekerabatan

Hubungan kerabat atau *nasab*, seperti ayah, ibu, anak, cucu saudara-saudara *shahih* atau *shahihah*²⁹. Kekerabatan merupakan sebab kewarisan, suatu unsur kausalitas adanya seorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun (cabang) dari si mati (*furu'ul mayyit*), leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya simati (*ushulul mayyit*), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping (*alhasyi*).

c. *Wala'*

Merupakan hal yang menjadikan seseorang, menurut hukum, mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain. Sayid sabiq mengemukakan:

Wala' ialah kekerabatan yang dihasilkan karena membebaskan budak yang disebut *wala'ul 'ataq*, atau yang dihasilkan karena perwalian (perjanjian) yang disebut *wala'ul muwalah*, yaitu akad antara dua orang yang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 29

salah seorang diantara mereka tidak mempunyai ahli waris *nasab* (kekeluargaan) kemudian berkata kepada seorang lainnya: engkau adalah tuanku, engkau adalah waliku mewarisi hartaku apabila aku mati, menanggung bebanku apabila aku melakukan tindak pidana atau membayar diyat apabila aku terkena pidana kesalahan karena pembunuhan atau yang lainnya, dan akad tersebut menjadi kesepakatan para pihak yang berjanji.

2. Penghalang Kewarisan

Yang di maksud dengan penghalang pewarisan adalah hal-hal, keadaan atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Hal-hal yang dapat menggugurkan atau menghilangkan hak seseorang tersebut

a. Perbudakan

Seorang budak, sekalipun budak mukatab, tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan dari dan kepada ahli warisnya. Ia tidak dapat mewarisi karena tidak cakap mengurus harta milik dan setatus keluarganya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.

b. Pembunuhan

Jumhur fuqaha telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai penghalang pewarisan. Pembunuhan yang telah disepakati sebagai penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja dan disertai

permusuhan, sedangkan selainnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan. Baik pembunuhan yang disengaja maupun karena silap, baik dilakukan secara langsung (*mubasyarah*) maupun tidak langsung (*tasabbub*), baik dilakukan Karena menjalankan hak (kewajiban) maupun bukan, baik pembunuhannya orang yang akil baligh maupun orang yang belum akil baligh.

c. Berlainan Agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah orang yang menjadi pewaris dan orang yang menjadi ahli waris. Mengenai kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi ijma' seluruh umat Islam³⁰.

E. Syarat dan Rukun Kewarisan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan³¹

1. Pewaris telah benar-benar meninggal, atau dengan keputusan hakim yang menyatakan bahwa pewaris telah meninggal, hal ini bisa terjadi, seperti orang yang tertawan dalam peperangan atau orang hilang.
2. Ahli waris benar-benar masih dalam keadaan hidup ketika pembagian harta warisan, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup.

³⁰ *Ibid.*, Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, hlm. 32-34

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.

3. Diketahui dengan jelas garis kekerabatan antara pewaris dengan ahli waris.

Adapun Rukun dari kewarisan antara lain:

1. Ahli Waris (*Warits*) yaitu orang yang memiliki hubungan dengan si mayyit dengan salah satu dari sebab-sebab pewarisan.
2. Pewaris (*Muwarrits*) yaitu orang yang mati secara hakiki atau secara hukum. Orang yang mati secara hukum misalnya, orang yang hilang dan ditetapkan kematiannya.
3. Warisan (*Mauruts*) yang disebut juga dengan *tarikah* atau *mirats*, yaitu harta atau hak yang dipisahkan dari pewaris kepada ahli waris³².

F. Macam-Macam Ahli Waris

Orang-orang yang berhak menerima warisan yaitu:

1. *Ashhabul-furudh*

Ashhabul-furudh adalah orang yang memiliki satu diantara enam bagian yang telah ditentukan yaitu: $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$. Ada 12 orang diantaranya laki-laki yaitu:

- a. Seperdua ($\frac{1}{2}$)

Para ahli warisnya adalah 5 (lima) orang, yaitu:

³² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT. Mitra kerjaya Indonesia, 2013) cet. V. hlm.513

- 1) Anak Perempuan, apabila hanya seorang diri, jika si mati tidak meninggalkan anak laki-laki
- 2) Seorang cucu perempuan dari laki-laki, jika si mati tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki
- 3) Seorang saudara perempuan sekandung apabila seorang diri
- 4) Seorang saudara perempuan, jika hanya seorang diri
- 5) Suami, jika tidak ada anak atau susu

b. Seperempat ($1/4$)

Para ahli warisnya adalah 2 (dua) orang, yaitu:

- 1) Suami, jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki
- 2) Istri seorang atau lebih, jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu

c. Seperdelapan ($1/8$)

Para ahli warisnya adalah 1 (satu) orang, yaitu:

- 1) Istri seorang atau lebih, apabila ada anak atau cucu

d. Sepertiga ($1/3$)

Para ahli warisnya adalah 2 (dua) orang, yaitu:

- 1) Ibu, jika si mati tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara

- 2) Dua orang atau lebih saudara seibu bagi si mati, baik laki-laki maupun perempuan

e. Dua pertiga (2/3)

Para ahli warinya adalah 4 (empat) orang, yaitu:

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki
- 2) Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika mereka tidak ada anak perempuan atau saudara laki-laki
- 3) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, jika si mati tidak meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka
- 4) Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada yang tersebut nomor 1, 2 dan 3 atau saudara laki-laki mereka

f. Seperenam (1/6)

Para ahli warisnya adalah 7 (tujuh) orang, yaitu:

- 1) Ayah, jika si mati meninggalkan anak atau cucu
- 2) Ibu, jika si mati meninggalkan anak, cucu laki-laki atau saudara laki-laki/perempuan lebih dari seorang
- 3) Kakek, jika si mati meninggalkan anak, cucu dan tidak meninggalkan Bapak.
- 4) Nenek, jika si mati tidak ada ibu

- 5) Cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama-sama seorang anak perempuan
- 6) Saudara perempuan seayah atau lebih bila ia bersama-sama saudara perempuan sekandung
- 7). Saudara seibu baik laki-laki/perempuan, jika si mati tidak meninggalkan anak, bapak atau datuk³³.

2. *'Ashabah Nasabiyah*

3. *'Ashabah Sababiyah*

4. *Radd untuk Ashabul Furud*

5. *Dzawul Furud*

6. *Maula Muwalah*

7. Orang yang diakui nasabnya

8. Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga

9. Baitulmal³⁴.

G. Keadilan Sosial

Secara etimologi pengertian keadilan berasal dari bahasa arab "Adl" yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan hak nya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang.

2019 ³³ <https://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/ashabul-furudh/diakses> pada tanggal 21 Mei

³⁴ *Op.,cit.*, hlm. 516

Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu keadaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya³⁵.

Sedangkan pengertian keadilan menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut KBBI kata adil dari kata adil, adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan, dan keiklasan yang tidak berat sebelah. Keseimbangan meliputi kesimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk.

Pengertian Adil menurut Thomas Hubbes yang mengatakan bahwa pengertian adil adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Pengertian adil menurut manusia biasa dimana adil hanya dapat ada di dalam hukum perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Pengertian adil menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengatakan bahwa pengertian adil adalah tidak berat sebelah, sepatutnya sewenang-wenangnya. Pengertian adil menurut definisi Imam Al-Khasim adalah mengambil hak dari orang lain yang wajib memberikan dan memberikannya kepada orang yang berhak menerima³⁶.

Sedangkan sosial berarti segala sesuatu yang mengenai masyarakat, kemasyarakatan atau perkumpulan yang bersifat dan bertujuan kemasyarakatan

³⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), hlm 308-309

³⁶ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Alquran*, (Jakarta: Pramadina, 1999), hlm. 129

(bukan dagang atau politik). “Keadilan sosial” pada dasarnya tidak lain dari pada keadilan itu sendiri. Realisasi dan perlindungan keadilan dalam hidup bersama dalam suatu negara kebangsaan, mengharuskan negara untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara kebangsaan yang berkeadilan sosial harus merupakan suatu negara yang berdasarkan atas hukum. Sehingga sebagai suatu negara hukum harus terpenuhi adanya tiga syarat pokok yaitu ; pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas, dan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Keadilan sosial adalah bagian dari hak asasi yang telah dimiliki manusia sejak dilahirkan tanpa perbedaan, manusia tidak dapat dipisahkan dari keadilan, karena dengan keadilan itulah manusia dapat mempertahankan hidupnya. Namun kita sering mendengar bahwa keadilan belum secara penuh terealisasi dengan baik dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Konsep keadilan sosial (*social justice*) berbeda dari keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi dan keadilan individual. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dalam satu kebudayaan lain. Namun, keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan cita-cita yang bisa dihampiri semakin dekat tapi tidak pernah bisa direalisasikan dengan sempurna.

Suketi mengkonstruksikan perbedaan antara keadilan sosial dan keadilan individual.

“keadilan individual adalah keadilan mikro, yaitu suatu keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada kehendak pribadi yaitu perlakuan seorang secara adil. Jika yang dibicarakan adalah keadilan sebagai fenomena sosiologis, maka keadilan itu sudah tidak lagi bersifat individual, melainkan sosial bahkan structural. Oleh karena itu disebut dengan keadilan sosial atau keadilan makro. Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tidak lagi tergantung pada kehendak pribadi atau pada kebaikan – kebaikan individu yang bersikap adil, tetapi sudah bersifat structural”³⁷.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual. Konsep keadilan sosial merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi dengan hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual³⁸.

Keadilan dalam islam, keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang maha Adil, karena pada hakikatnya Allah lah yang menegakkan keadilan

³⁷ Purwanto, *Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioprasionalakan*. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 1, No.1, 2017, hlm. 9

³⁸ *Ibid.*, hlm. 11

(*qaiman bil qisth*), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba-Nya, yang tertuang di dalam Alquran surat Yunus ayat 44.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia Itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri*³⁹.

Adil dalam pengertian persamaan adalah persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa, dari mana orang yang akan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sehingga dimasukkan firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 58. Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan adanya persamaan mutlak dihadapan hukum-hukum syari'at. Keadilan dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena dihadapan hukum semuanya sama⁴⁰.

Penegakan keadilan menjadi tugas hukum atau merupakan kegunaan hukum. Keadilan yang menjadi tugas hukum merupakan hasil penyerasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Secara ideal kepastian hukum merupakan pencerminan azaz tidak merugikan orang lain, sedangkan

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*

⁴⁰ Mahir Amin, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol 4, Nomor 2, 2014, hlm. 333

kesebandingan hukum merupakan pencerminan azas bertindak sebanding. Oleh karena itu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum merupakan inti penegakan hukum, maka penegakan hukum sesungguhnya dipengaruhi oleh struktur dan individu-individunya.

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan dalam beberapa aspek, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam Alquran dinyatakan sebagai “Pemberian” Allah yang mempunyai implikasi terhadap tingkah laku manusia adalah bagian dari sifat kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*), yang juga bagian dari ketetapan Tuhan.

BAB III

BIOGRAFI MUHAMMAD SYAHRUR

A. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Ibn Daib merupakan seorang pemikir fenomenal dalam dunia Islam kontemporer. Ia menawarkan segenap gagasan pemikiran dekonstruktif sekaligus rekonstruktif yang unik. Keunikan ini tidak lepas dari *background* Syahrur yang merupakan seorang ahli ilmu alam khususnya matematika dan fisika, tidak seperti kebanyakan para pemikir Islam yang umumnya memang berasal dari seting keagamaan⁴¹.

Syahrur dilahirkan di Damaskus (ibukota Syiria) pada tanggal 11 april 1938. Karir intelektual Muhammad Syahrur dimulai dari pendidikan dasar dan menengah yang ditempuh disekolah-sekolah tempat kelahirannya, tepatnya di *Madrasah 'Abd al-Rahman al-Kawakibi* dan tamat pada tahun 1957, ketika usianya sudah menginjak 19 tahun. Setahun kemudian pada bulan maret 1958 atas beasiswa pemerintah, ia berangkat ke Moskow, Uni Soviet (sekarang Rusia), untuk mempelajari teknik sipil (*al-Handasah al-Madaniyah*). Jenjang pendidikan ini ditempuhnya selama lima tahun mulai 1959 hingga berhasil meraih gelar diploma pada tahun 1961, kemudian ia kembali ke Negara asalnya dan pada tahun 1965 ia mengabdikan diri pada Fakultas Teknik Sipil Universitas

⁴¹ Fikria Najitama, *Jilbab Dalam Kontruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur*, Institut Agama Islam Nahdatul Ulama Kebumen, dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No 1, Januari 2014, hlm. 12

Damaskus. Dalam waktu yang tidak lama Universitas Damaskus mengutusny ke Universitas Irlandia tepatnya Ireland National University (al-Jami'ah al-Qaumiyah al-Irilandiyah) guna melanjutkan studinya menempuh program Magister dan Doktoral dalam bidang yang sama dengan spesialisasi yang sama dengan spesialisasi Mekanika Pertanahan dan pondasi (*Mikanika Turbat wa Asasat*). Di tahun 1969 Syahrur meraih gelar Master dan tiga tahun kemudian, 1972 ia menyelesaikan program Doktoralnya. Pada tahun ini juga ia diangkat secara resmi menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi (*Mekanika al-Turbat wa al-Mansya'at al-Ardiyyah*). Hingga sekarang. Selain kesibukannya sebagai dosen, pada tahun ini juga, ia bersama beberapa rekannya di Fakultas membuka Biro Konsultasi Tehnik (*Dar al-Istisyarah al-Handasiyah*). Sepertinya prestasi dan kreatifitas Syahrur semakin meneguhkan pihak Universitas terhadapnya terbukti ia mendapat kesempatan terbang ke Saudi Arabia menjadi tenaga Ahli pada *Al-Saud Consult* pada tahun 1982 sampai 1983⁴².

Karya monumental Syahrur adalah *al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'asirah*. Menurut Muhammad Syahrur penyusunan buku ini berlangsung selama dua puluh tahun dan dengan melewati dua tahapan proses. Walaupun Syahrur menyatakan bahwa bukunya tidaklah lebih dari bacaan kontemporer,

⁴² *Ibid.*, hlm. 13

bukan petunjuk penafsiran atau hukum, tetapi buku ini memiliki kedalaman dan keluesan yang tak tertandingi oleh tulisan-tulisan modern lainnya⁴³.

Masa-masa awal karir Syahrur adalah dosen bersamaan dengan pencarian jati diri masyarakat Syria setelah sekian lam berada dalam cengkraman penjajah Perancis. Bahkan pencarian jati diri ini juga dilakukan oleh masyarakat lain di Timur Tengah. Syahrur memiliki pengalaman panjang dalam bidang disiplin ilmu yang ditekuninya. Karir sebagai ilmuwan dimulai sejak mengajar mata kuliah mekanika tanah di Fakultas Teknik, Universitas Damaskus. Syahrur tergolong pemikir yang gigih, secara sendirian ia menghadapi berbagai ancaman dan kecaman yang ditujukan pada dirinya karena ide-idenya yang sangat berani, namun saat ini ia tengah menjadi objek kritikan di dunia Arab.

Lepas dari pro dan kontra tentang gagasannya yang kontroversial itu membuat Muhammad Syahrur menjadi tokoh fenomenal. Pemikiran yang liberal, kritis dan inovatif telah mengantarkan dirinya sebagai seorang tokoh yang pantas diperhitungkan di dunia muslim kontemporer. Selain itu ia juga memiliki konsepsi yang realitas dalam persoalan akidah, politik dan tata sosial ke masyarakat Islam modern.

a. Fase-Fase Pemikiran Syahrur

1. Fase pertama, antara 1970-1980

⁴³ *Ibid.*, hlm. 14

Fase ini bermula saat Syahrur mengambil jenjang Magister dan Doktor dalam bidang teknik sipil di Universitas Nasional Irlandia, Dublin. Fase ini adalah fase kontemplasi dan peletakan dasar pemahaman dan istilah-istilah dasar dalam Alquran sebagai *az-ziker*. Dalam fase ini belum membuahkan hasil pemikiran terhadap *az-ziker*. Hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran taklid yang diwariskan dan ada dalam khazanah karya Islam lama dan modern, di samping cenderung pada Islam sebagai ideology (aqidah) baik dalam bentuk kalam maupun *fiqh* mazhab. Selain itu, dipengaruhi pula oleh kondisi sosial yang melingkupi ketika itu⁴⁴.

Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut, Syahrur mendapati beberapa hal yang selama ini dianggap sebagai dasar Islam, namun ternyata bukan, karena ia tidak mampu menampilkan pandangan Islam yang murni dalam menghadapi tantangan abad 20.

Menurutnya, hal itu dikarenakan dua hal: Pertama, pengetahuan tentang aqidah Islam yang diajarkan di madrasah-madrasah beraliran *Mu'tazili* atau *Asy'ari*. kedua, pengetahuan tentang *fiqh* yang diajarkan di madrasah-madrasah beraliran *Maliki*, *Hanafî*, *Syafi'i*, *Hambali*, ataupun *Ja'fari*. Menurut Syahrur, apabila penelitian ilmiah dan modern masih terkungkung oleh kedua hal tersebut, maka studi Islam berada pada titik yang rawan.

2. Fase kedua, antara 1980-1986

⁴⁴ Muhammad Syahrur, *Iman dan Islam (Aturan-aturan Pokok), Terjemahan* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002), hlm. 12

Pada 1980, Syahrur bertemu dengan teman lamanya Dr. Ja'far (yang mendalami studi bahasa di Uni Soviet antara 1958-1964). Dalam kesempatan tersebut, Syahrur menyampaikan tentang perhatian besarnya terhadap studi bahasa, filsafat dan pemahaman terhadap Alquran. Kemudian Syahrur menyampaikan pemikiran dan disertasinya di bidang bahasa yang disampaikan di Universitas Moskow pada 1973. Topik disertasinya mengenai pandangan-pandangan Al-Fara', Abu 'Ali al-Farisi serta muridnya Ibn Jinni dan Al Jurhani. Sejak itu Syahrur berpendapat bahwa sebuah kata memiliki satu makna dan bahasa Arab merupakan bahasa yang di dalamnya tidak terdapat sinonim. Selain itu, antara *nahwu* dan *balaqah* tidak dapat dipisahkan sehingga menurutnya,selama ini ada kesalahan dalam pengajaran bahasa Arab di berbagai madrasah dan universitas⁴⁵.

Sejak itu pula Syahrur mulai menganalisis ayat-ayat Alquran dengan model baru,dan pada 1984, ia mulai menulis pokok-pokok pikiran bersama Ja'far yang digali dari *al-kitab*.

3. Fase ketiga (1986-1990)

Dalam fase ini, Syahrur mulai intensif menyusun pemikirannya dalam topik-topik tertentu. 1986-an akhir dan 1987, ia menyelesaikan bab pertama dari

⁴⁵ Muhammad Syahrur, *Iman dan Islam (Aturan-aturan Pokok), Terjemahan* (Yogyakarta: Penerbit Jendela,2002), hlm. 14

al-kitab wa Alquran, yang merupakan masalah-masalah sulit. Bab-bab selanjutnya diselesaikan sampai 1990⁴⁶.

b. Apresiasi atau Tanggapan atas Karya Syahrur

Semenjak 1990, Syahrur menjadi sebuah target dari beragam tuduhan. Buku pertamanya, *Al-Kitab Wa Alquran: Qiro'ah Mu'assirah* Al-Kitab dan Alquran: sebuah bacaan kontemporer di mana Syahrur menjelaskan tesisnya telah disensor di berbagai Negara Arab dan Islam. Syahrur pun harus memilih dalam menginvestasikan waktu pribadinya, apakah harus membela diri atau menulis dan mengembangkan lebih jauh lagi ide-idenya. Syahrur memilih yang kedua. Ia menerbitkan bukunya yang kedua, *Al-Islamiyyah al Mu'assirah fi addaulah wa al-mujtama'ah* (studi Islam kontemporer mengenai Negara dan masyarakat), dan buku ketiga, *Al-Islam wa al-iman* (Islam dan iman), dan berisi nasehat-nasehat praktis untuk Negara dan individual berdasarkan pandangan konseptual Syahrur pribadi.

Perhatian yang ditunjukkan atas karya Syahrur oleh beberapa kelompok yang berbeda, ternyata lebih dari yang Syahrur harapkan. Apa yang menarik perhatian mereka (para pengagumnya), kata Syahrur adalah keterobsesian Syahrur yang total hanya kepada Alquran itu sendiri dan bukan kepada sunnah atau warisan-warisan yang lain, yang ditulis oleh orang-orang berdasarkan penafsiran pribadi. Kritik atas Syahrur juga terfokus ke pada pengabdianya

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 16

kepada Alquran, seolah-olah ia tidak menghargai Nabi. Tetapi seperti yang telah Syahrur katakan, ia menghargai Nabi di dalam tingkah laku manusianya, sebagai seorang muslim pertama yang memilih pilihannya di dalam batasan-batasan Tuhan. Apa yang Syahrur tidak hargai adalah sikap menjadikan *Turas* sebagai dogma di dalam pikiran kita.

Sejauh ini, sudah ada tiga belas buku dogmatis, diterbitkan untuk menyerang buku pertama Syahrur. Karena titik berangkat Syahrur tidak lah sektarian, maka orang-orang dari semua sekte dan agama tertarik kepada karyanya. Secara resmi, buku pertama Syahrur telah didistribusikan diseluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. Buku Syahrur yang kedua dan ketiga telah dilarang dibanyak Negara. Tetapi ribuan salinan sedang diterbitkan, dijual, dan didistribusikan secara diam-diam di tempat yang sama. Buku-buku tersebut didistribusikan dalam bentuk CD-ROM, walaupun Syahrur sendiri tidak terlibat di dalam produksinya.

B. Karir Akademis Muhammad Syahrur

Setelah menyelesaikan program doktoralnya di Dublin, Syahrur menjadi salah satu staf pengajar di Universitas Damaskus di Syria. Di universitas inilah Syahrur memulai karir akademiknya.

Disamping menjadi dosen, Muhammad Syahrur juga menjadi konsultan teknik pada tahun 1982-1983, Syahrur dikirim pihak Universitas untuk menjadi staf ahli pada al-Saud Consult, Saudi Arabia. Selain itu, bersama beberapa

rekannya di fakultas, Syahrur membuka biro konsultan teknik (*an engineering consultancy/ dar al-istisyarat al- handasiyah*) di Damaskus.

Tidak ada data dan penjelasan yang penulis dapatkan dari karir Syahrur dalam bidang pemerintahan. Karir Syahrur hanya berada dalam lingkup akademis, yakni sebagai dosen di Universitasnya⁴⁷.

C. Karya-Karya Muhammad Syahrur

Syria merupakan negara yang sangat kondusif dalam menyokong aktualisasi ide-ide dan pemikiran Syahrur sehingga ia menjadi muslim modern yang cukup produktif. Produktifitasnya terlihat ketika Syahrur menghasilkan berbagai karya tulis yang dibukukannya.

1. Buku pertama yang ia terbitkan adalah *al-Kitab wa Alquran: al-Qira'ah al-Mu'asirah* pada tahun 1990. Buku tersebut merupakan hasil pengendapan pemikiran yang cukup panjang, sekitar 20 tahun. Pada fase pertama, yaitu tahun 1970-1980, Syahrur merasa kajian keislaman yang selama ini dilakukan kurang membuahkan hasil dan tidak ada teori baru yang diperoleh. Karena dirinya merasa terkungkung dalam kerangkeng literatur-literatur keislaman klasik yang cenderung memandang Islam sebagai ideologi, baik dalam bentuk pemikiran kalam atau fiqih. Sebagai implikasinya, pemikiran

⁴⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Terjemahan, Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 15

keislaman mengalami kejumudan dan tidak bergerak sama sekali, karena selama ini pemikiran keislaman dianggap final. Menurut Eickelman-Piscatori, sebagaimana dikutip Bisri Efendi, buku tersebut secara umum mencoba melancarkan kritik terhadap kebijakan agama konvensional maupun kepastian radikal keagamaan yang tidak toleran.

2. Pada tahun 1994, Syahrur merampungkan buku keduanya dengan judul *Dirasat Islamiyah Mua'sirah fi al-Daulah wa al-Mujtama*. Dalam buku ini Syahrur secara spesifik menguraikan dan membahas tema-tema sosial-politik yang berkait erat dengan permasalahan masyarakat (*al-mujtama'*) dengan negara (*al-Daulah*), tetapi tetap pada tawaran metodologisnya dalam memahami Alquran sebagaimana tertuang dalam buku pertamanya. Secara tegas dan konsisten Syahrur membangun konsep keluarga, masyarakat, Negara, dan tindakan kesewenang-wenangan (*al-Istibdad*) dalam perspektif Alquran. Dalam buku inipun Syahrur menjelaskan dan menguraikan berbagai tanggapan terhadap buku pertamanya di samping menegaskan bahwa ia berbeda dengan mereka dalam metodologi.
3. Di tahun 1996 Syahrur meluncurkan buku ketiganya yang berjudul *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*. Buku ini dicetak dan diterbitkan oleh *al-Ahali Publishing House*. Dalam buku ini Syahrur

mencoba untuk mengkaji konsep-konsep klasik mengenai rukun Islam dan rukun iman, suatu yang penting dalam Islam. Setelah mengkaji cukup lama terhadap ayat-ayat Alquran, yang berkaitan dengan kedua konsep diatas, Syahrur menemukan pemahaman yang berbeda dengan ulama terdahulu. Selain kedua konsep di atas, buku ini berbicara tentang kebebasan manusia, perbudakan dan tentang ritual ibadah yang terangkum dalam konsep *al-Ibad wa al-'Abid*. Hal lain yang menjadi kajian buku ini tentang hubungan anak dan orang tua dan terakhir tentang sejarah monoteisme dalam Alquran⁴⁸.

4. Buku terakhir Syahrur adalah, *Nahwu Usul Jadidah Lil al-Fiqh al-Islami*, ditulis pada tahun 2000. Khusus dalam buku ini, melalui refleksi yang sangat mendasar, ia menyuguhkan satu model pembacaan, khususnya yang terkait dengan isu-isu perempuan, soal waris, wasiat, poligami, dan kepemimpinan, yang masih aktual dan belum terpecahkan secara komprehensif hingga dewasa ini.

Dalam bidang teknik sipil sebagai latar belakan pendidikannya, Syahrur menerbitkan beberapa buku antara lain: *Handasah al-Asasiyah* (tiga Juz), *Handasah al-Turabiyah*. Selain dalam bentuk buku Syahrur juga menulis di majalah dan jurnal antara lain dapat dijumpai *Muslim Politic Report* (14 Agustus 1997) dengan judul : “*The Devine Text and Pluralism in Moslem Socities*” dan

⁴⁸ *Op.cit.*, hlm. 12

“Islam in The 1995 Beijing World Conference On Women” dalam Kuwait Newspaper.

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG TEORI BATAS DALAM KEWARISAN ISLAM

A. Konsep Teori Batas Waris Muhammad Syahrur dan Relevansinya dalam Nilai Keadilan Sosial

Masalah wasiat dan warisan adalah sebagian dari sekian masalah serius yang harus diselesaikan. Beberapa catatan perlu diperhatikan terkait dengan hal itu. *Pertama*, wasiat dan warisan telah dijelaskan dalam ayat-ayat *at-Tanzil al-Hakim*. *Kedua*, dua konsep ini telah diterapkan oleh masyarakat muslim berdasarkan pemahaman para ahli fiqih pada abad-abad pertama Islam. *Ketiga*, aplikasi kedua konsep tersebut masih berdasarkan ajaran-ajaran yang termuat dalam buku-buku *fara'id* dan *mawarits* (buku yang berisi perincian dan perincian pembagian harta warisan). *Keempat*, berdasarkan tradisi yang diterapkan oleh budaya lokal tertentu dinegeri- negeri Arab maupun non-Arab diluar ketentuan-ketentuan dari ayat-ayat Alquran maupun dari buku-buku tentang pembagian harta warisan tersebut. Semua permasalahan inilah yang kami maksudnya sebagai bagian dari problem masa kini yang belum terpecahkan⁴⁹. Saat ini saya

⁴⁹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, Terjemahan (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004) hlm. 318

menyaksikan bagaimana fiqih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mengandung berbagai problem yang diantaranya adalah sebagai berikut⁵⁰.

1. Mengutamakan masalah waris dan hukumnya, tetapi mengesampingkan wasiat beserta hukum yang menyertainya.
2. Memaksakan penghapusan (*naskah*) ayat-ayat wasiat, khususnya firman Allah: “*Al-washiyyatu li al-walidain wa al-aqrabin*”, berdasarkan hadis ahad yang statusnya terputus diriwayatkan oleh Ahl al-Maghazi, yaitu “*La Washiyata li waritsin*”.
3. Mencampuradukkan antara dua konsep yang berbeda yaitu *al-hazz* (jatah pada warisan) dan *al-nashib* (bagian pada wasiat), sehingga memunculkan kerancuan pemahaman antara ayat-ayat waris dan ayat-ayat wasiat. Firman Allah dalam Q.S. an-Nisa’ (4):7 dipahami sebagai ayat yang membicarakan masalah waris, padahal ayat ini secara jelas menjelaskan tentang masalah wasiat. Argumentasi kami adalah karena terma *nashib* menunjuk pada pengertian bagian (baca: porsi) seseorang dalam masalah wasiat, sedangkan *hazz* menunjuk pada pengertian bagian harta (baca: jatah) yang diterima dari warisan.
4. Tidak membedakan antara keadilan universal dalam ayat-ayat waris dan keadilan spesifik dalam ayat-ayat wasiat, padahal ketentuan yang bersifat umum tidak berarti menghapus yang bersifat khusus.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 321

5. Firman Allah: *fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini* dipahami dengan pengertian : “jika kalian (perempuan) berjumlah dua atau lebih”. Padahal ayat tersebut tidak bisa dipahami dengan pengertian yang tidak masuk akal tersebut.
6. Terma “*al-walad*” dalam ayat-ayat waris dipahami sebagai anak laki-laki yang menjadi sebab terhalang dan tertutupnya suatu pewarisan pada pihak lain. Pemahaman semacam ini merupakan reduksi besar-besaran terhadap firman Allah: *Yushikumullah fi Awladikum li al-zakari misl hazz al-unsayain*, karena dalam ayat ini terma *al-walad* mencakup kedua jenis kelamin baik lelaki maupun perempuan. Di samping itu pemaknaan reduktif tersebut juga menyalahi salah satu keistimewaan bahasa Arab yang memiliki kosa kata berbentuk maskulin yang sekaligus mengandung arti feminin. Seperti kata ‘*abus* (kegentingan), *armal* (janda atau duda), *zawj* (pasangan suami-istri) dan *walad* (anak), karena dalam bahasa Arab tidak dijumpai pemakaian kata ‘*abusah, armalah, zawjah dan waladah*’.
7. Mempertahankan konsep ‘*awl* (menggenapkan prosentase ke atas) dan *radd* (menggenapkan prosentase ke bawah) , dua konsep yang terlahir dari pemaksaan terhadap pemberlakuan empat pola perhitungan (‘*amaliyat al-hisab al-arba*’) sehingga mengakibatkan beberapa pihak menerima harta waris secara berlebihan, sementara pihak lain dikurangi haknya secara tidak adil. Hal inilah yang sebenarnya dipertanyakan oleh

Ibn ‘Abbas sejak empat belas abad yang lalu dengan nada aneh: “Bagaimana bisa dinalar, Tuhan Yang Maha Mengetahui jumlah butiran pasir menetapkan aturan pembagian warisan yang menyebabkan kita terpaksa merujuk pada konsep *radd* dan ‘*awl*?’”.

8. Para cucu meskipun yatim, tidak diperbolehkan menerima bagian warisan dari kakek mereka, dengan keadaan mereka sebelumnya telah ditinggal mati bapaknya, meskipun cucu tersebut juga disebut dalam ayat waris.
9. Memberikan bagian tertentu kepada pihak yang sama sekali tidak disebut dalam ayat-ayat waris, seperti paman (dari pihak bapak) dan sebagainya. Penetapan ketentuan ini merupakan akibat dari nalar sosial dan politik pratiarkhis masa lalu sebagaimana telah kami jelaskan.

Dalam bayang-bayang kerancuan tersebut diatas menjadikan fiqih mawaris sulit dipahami dan tidak memiliki rujukan yang jelas, dan dalam atmosfer kegelisahan umat Islam untuk berada dalam satu pandangan Islam dan menganut hukum waris yang seragam, kondisi ini telah menyentuh titik rawan, yaitu problematika perpindahan harta antar generasi. Muhammad Syahrur menyeru untuk melakukan pembacaan ulang terhadap ayat-ayat waris dan wasiat. Kajian ini dimulai dengan membedakan antara keumuman waris dan kekhususan wasiat sebagai langkah awal untuk mengembalikan wasiat ke tempat semula sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam *at-Tanzil al-Hakim*⁵¹.

⁵¹ *Ibid.*, hlm.322

Pewarisan menurut Muhammad Syahrur sendiri adalah pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*warasah*) yang jumlah dan ukuran bagian (*nasib*) yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah dan ukuran bagiannya (*hazz*) ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan⁵². Sedangkan wasiat menurutnya adalah salah satu bentuk distribusi kekayaan yang dilakukan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak atau kepentingan tertentu (dari sisi kualitas) dengan ukuran tertentu (dari sisi kuantitas) sesuai dengan keinginan dan pertimbangan pribadinya. Menurut Syahrur di dalam *at-Tanzil al-Hakim* wasiat lebih diutamakan dari pada waris, karena ia berpotensi untuk mewujudkan keadilan yang khusus terkait dengan kepentingan pribadi dan memiliki efektifitas dalam memanfaatkan harta, pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan disamping mencerminkan memperdulikan pihak pewasiat terhadap kepentingan pihak lain.

Saya berusaha membatasi permasalahan yang ditimbulkan dari aplikasi terhadap ayat-ayat wasiat dan warisan. Di samping itu, saya juga perlu membatasi masalah-masalah yang kami hadapi dalam menghadapi dan memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat tersebut yang berseberangan dengan pendapat dan konsep yang selama ini berlaku baik pada aspek dasar ilmu

⁵² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, Terjemahan (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004) hlm. 334

pengetahuan yang digunakan, seperti tidak memadainya “empat pola perhitungan klasik” (*al-amaliyat al arba fi al-hisab*), maupun pada aspek sosial, seperti konsep *patrilinialisme* dalam masyarakat dan semangat kekeluargaan dan kesukuan yang menjadi patokan pembagian warisan pada abad lalu ataupun pada aspek politik, seperti tumpang tindihnya konsep hukum waris yang mencampuradukkan antara kepemilikan, hukum, dan otoritas kenabian, sebagai produk hukum pada masa Bani Umayyah, Bani Zubair, Bani Abbasiyah ataupun Bani Talidiyah. Selanjutnya disini saya perlu menegaskan bahwa kami tidak memahami ayat waris dan ayat wasiat sebagai pembuktian hukum (*Mustanad*) yang hendak membatalkan atau menetapkan hukum syari’at pada seseorang, tetapi saya memahami ayat-ayat tersebut sebagai salah satu bentuk aturan yang mengatur proses perpindahan kepemilikan, baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, dari seseorang ke pihak lain yang namanya disebut dalam wasiat orang yang meninggal yang didalamnya terdapat penjelasan bagian masing-masing penerima. Jika wasiat tidak ada maka pembagian harta kepada pihak yang berhak didasarkan atas ketentuan dalam ayat-ayat *at-Tanzil al-Hakim* yang membahas masalah warisan⁵³.

Saya menegaskan bahwa saat ini saya tidak memakai lagi perspektif pengetahuan matematis yang digunakan oleh sarjana muslim abad klasik untuk memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat waris yang tertera dalam *at-Tanzil at-*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 319

*Hakim*⁵⁴. Saya merujuk pada *Rene Descartes* yang telah meletakkan dasar-dasar analisis matematis modern yang memadukan antara hiperbola (*al-kamm al-muttasil*) dan parabola (*al-kamm al-Munfasil*).

Disamping itu saya merujuk juga kepada analisis matematis tentang konsep turunan dan integral yang digagas oleh Newton (1642-1726). Saya juga menggunakan teori himpunan pada saat kita hidup di abad dua puluh ini. Muhammad Syahrur tidak terikat dengan perspektif, nalar sosial ataupun nalar politik pada masa lalu. Dan tidak harus memaksakan diri untuk menganut pola pikir patriarkis dalam memahami ayat-ayat waris dan konsep sisa harta warisan dan hubungan darah dari garis ibu, sebagaimana ia tidak harus bersentuhan dengan produk hukum yang telah ditetapkan oleh sebuah kekuasaan⁵⁵.

Untuk dapat memahami hukum dan aturan pembagian harta warisan diperlukan ilmu bantu yakni: teknik analisis (*al-handasah at-tahliliyah*), analisa matematis (*at-tahlil al-riyadi*), teori himpunan (*al-majmu'at*), dan konsep variable pengikut (*at-tabi'*, *Resultat*) dan variable perubah (*al-mutahawwil*) dalam matematika yang dapat digambarkan dengan rumus persamaan fungsi $Y = f(x)$ ⁵⁶. Yang berarti bahwa x menempati posisi sebagai variabel perubah (*mutahawwil*) dan Y sebagai variabel pengikut (*tabi'*), nilainya tergantung nilai

⁵⁴ *At-Tanzil al-Hakim* adalah wahyu Allah yang diperuntukkan kepada umat manusia bukan untuk diri-Nya sendiri, sehingga ia pasti bisa dipahami oleh manusia sesuai kemampuan akalunya.

⁵⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, Terjemahan (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004) hlm. 319

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 341

yang dimiliki x, sehingga nilai Y selalu berubah dan berganti mengikuti perubahan yang terjadi pada nilai x. sekarang kita beralih ke pembahasan aturan-aturan tentang pembagian warisan yang kita terima saat ini, sebagaimana pembagian harta waris dilakukan dengan segala konsekuensinya. Saya dapati bahwa mayoritas ahli fiqih membaca ayat *li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni* (bagi seorang anak lelaki semisal bagian dua anak perempuan), tetapi mereka mengaplikasikannya seakan-akan Allah berfirman: *li adh-dhakari mithla hazzi al-unthayayni* (bagian anak lelaki sama dengan dua kali bagian anak perempuan). Menurut saya, pendapat ini adalah kesalahan pertama dalam aturan-aturan pembagian harta warisan (yang selama ini berlaku).⁵⁷

Para pembaca mengira bahwa yang ada dalam ayat ini hanyalah problem linguistik, namun setelah memperhatikan lebih jauh lebih kompleks dari anggapan itu. Ada perbedaan besar antara penggandaan jumlah perempuan (*unthayayni*) seperti dalam firman Allah: *li adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni* dan menggandakan prosentase (*mithla*) seperti dalam pendapat ahli fiqih: *li adh-dhakari mithla hazzi al-untha*. Pada kondisi pertama terdapat variabel pengikut dan variabel pengubah, juga terdapat variabel pengubah tertentu, yaitu jumlah perempuan terkadang bernilai satu, dua atau lebih. Laki-laki adalah variabel yang mengikuti variabel perubahan perempuan. Oleh karena itu, jumlah laki-laki disebut sekali dalam ayat sedangkan jumlah perempuan memiliki kemungkinan

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 341

nilai yang sangat beragam, sejak dari angka satu hingga tak terbatas. Pada kondisi kedua, tidak ada variabel pengubah, variabel pengikut, maupun dasar perhitungan. Laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan berapa pun jumlah perempuan-nya. Inilah yang secara realistis diterapkan oleh ahli fiqih.

Dalam permasalahan yang ini Muhammad Syahrur mengkonstruksikan suatu teori yaitu teori batas (*the theory of limits*) adalah sebuah teori sains dalam matematika yang oleh Syahrur dimasukkan dalam penafsiran Alquran. Teori ini tidak familier dalam dunia tafsir, sebab pada umumnya para mufassir klasik ketika menafsirkan Alquran hanya menggunakan perangkat ilmu yang lazim dalam dunia tafsir, seperti riwayat, ilmu ashab nuzul, munasabah, nasikh mansukh dan kaidah kebahasaan. Sedangkan perangkat ilmu modern jelas belum dimaksudkan.⁵⁸

Keterbatasan dan kekurangan tersebut ingin ditambah oleh Syahrur dalam rangka mengembangkan pemikiran tafsir di era kontemporer, melalui tawaran teori hudud. Teori hudud merupakan salah satu teori kontribusi yang orisinal dari survey 20 tahun (1970-1990).⁵⁹ Syahrur membagi hudud menjadi dua bagian: Pertama, *al-hudud fi al-ibadah* (batasan-batasan berkaitan dengan ibadah ritual murni) yang dalam hal ini tidak ada medan ijtihad. Hal-hal yang bersifat al-sya'air


⁵⁸ Abdul Mustaqim, *Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Alquran*, UIN Yogyakarta, *Al Quds Jurnal studi Alquran dan Hadis*, Vol. 1, Nomor 1, 2017 hlm. 4

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 5

cukup diterima begitu saja dan pemahamannya telah tetap dari dulu zaman Nabi Saw hingga sekarang.

Kedua, *al-Hudud fi al-Ahkam* (batas-batas dalam hukum). Dalam hal ini Syahrur membaginya menjadi enam macam. Dalam aplikasinya teori hudud yang ditawarkan Syahrur menggunakan pendekatan analisis matematis (*al-tahlil al-riyadi*). Secara genealogis, teori ini dulu dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama Issac Newton, terutama mengenai persamaan fungsi yang dirumuskan $Y = f(x)$, jika ia hanya mempunyai satu variable dan $Y + F(X,Z)$, jika ia mempunyai dua variable atau lebih.⁶⁰

Memahami persamaan fungsi ini merupakan keniscayaan bagi seseorang untuk memahami ajaran Islam yang memiliki dua sisi yang berlawanan, tetapi saling berkaitan yaitu *al-tsabit (al-istiqomah)* yang bergerak konstan dan sisi yang *hanfiyyah (al-mutaghayyir)* yang bergerak dinamis. Hubungan antara *al-istiqomah dan al-hanafiyyah* digambarkan seperti kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks.⁶¹



⁶⁰ *Ibid.*, hlm.13


⁶¹ *Ibid.*, hlm. 14

Kaitannya dengan metode ijtihad, wilayah ijtihad sebenarnya berada pada kurva tersebut, dimana sumbu X menggambarkan zaman konteks waktu dan sejarah, sedangkan sumbu Y sebagai undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, dinamika ijtihad sesungguhnya berada dalam wilayah kurva (*hanafiyyah*), ia bergerak sejalan dengan sumbu X. hanya saja gerak dinamis itu tetap dibatasi dengan *hududullah*, yakni sumbu Y (kurva *istiqamah*).

Aplikasi persamaan fungsi ini memiliki alternative jawaban yang bervariasi, namun semua dapat disimpulkan menjadi enam macam, yaitu tiga dalam bentuk kuadrat, dua dalam bentuk fungsi trigonometri dan satu dalam bentuk fungsional rasional. Syahrur lalu mengaplikasikan enam batas yang dibentuk oleh daerah hasil (*range*) dari perpaduan kurva terbuka dan tertutup pada sumbu X dan sumbu Y.

Salah satunya yaitu mengenai *Halah had al'ala wa al-adna ma'an*, yaitu posisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan, dimana daerah hasilnya berupa kurva gelombang yang memiliki sebuah titik balik maksimum dan minimum. Kedua titik balik tersebut terletak terhimpit pada garis lurus sejajar dengan sumbu X. inilah yang disebut dengan fungsi trigonometri.⁶² Gambar dari fungsi tersebut sebagai berikut:

⁶² Abdul Mustaqim, *Teori Hudud Muhammad Syahrur dan kontribusinya Dalam Penafsiran Alquran*, UIN Yogyakarta, *Al Quds Jurnal studi Alquran dan Hadis*, Vol. 1, Nomor 1, 2017 hlm. 19



Dalam hal ini, penetapan hukum ditetapkan diantara kedua batas tersebut. Pada sebagian ayat-ayat hudud ada yang mempunyai batas maksimal dan batas minimal, sehingga penetapan hukum dapat dilakukan diantara kedua batas tersebut. Ayat-ayat yang termasuk dalam kategori ini adalah tentang pembagian harta waris dalam Alquran surah al-Nisa' ayat 11-14 dan tentang poligami Alquran surah al-Nisa' ayat 3.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّٰنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶³

Dari sini Muhammad Syahrur berargumen yaitu bahwa sebuah penetapan batasan maksimal untuk laki-laki dan batasan minimum untuk anak perempuan. Terlepas dari apakah wanita telah menjadi pencari nafkah, bagaimanapun bagian wanita tidak pernah kurang dari 33,3%, sementara bagian laki-laki tidak pernah mencapai lebih dari 66,6% dari harta warisan. Jika wanita diberi 40% dan laki-laki 60% pembagian ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap batas maksimum dan minimum. Alokasi presentasi bagi masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dalam masyarakat teretntupada waktu tertentu. Contoh ini, menurut Syahrur menjelaskan kebebasan bergerak (*hanifiyyah*) dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh hukum. Batasan-batasan itu ditentukan oleh masing-masing masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Syahrur, hukum tidak harus diperlakukan sebagai

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*

pemberlakuan secara literal teks-teks yang sudah diturunkan berabad-abad lalu pada dunia modern. Jika aplikasi semacam ini diterima, dapat dipastikan Islam akan kehilangan karakter keluwesan dan fleksibilitasnya.⁶⁴

Problematika dalam pembagian kewarisan antara laki-laki dengan perempuan memang sudah muncul sejak masa Rasulullah. Salah satunya yaitu tentang fakta perempuan pada masa pra-Islam sudah mengalami berbagai praktik deskriminasi. Dan salah satunya adalah praktik pembagian kewarisan antara bagian laki-laki dan perempuan. Karena wanita dianggap tidak berhak menerima dan hanya laki-laki yang berhak menerima. Hingga pada perkembangan selanjutnya, Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin hadir dengan membawa angin segar terhadap hak-hak perempuan serta mengangkat harta dan martabat hingga setara dengan kaum laki-laki.⁶⁵

Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara, demikianlah yang disebutkan dalam Alquran. Meskipun demikian secara tekstual Alquran juga menyatakan adanya superioritas laki-laki atas perempuan, seperti dalam pembagian harta warisan, laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan dengan komposisi pembagian 2:1, pembagian yang didapat anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.

Hal ini disebabkan adanya tanggung jawab yang lebih besar yang dibebankan

⁶⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terjemahan Sahiron Syamsudin (Yogyakarta:el.SAQ press,2007) hlm. 8

⁶⁵ Muhammad Ali Murtadlo, *Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Tafaqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 77

kepada laki-laki, maka pantaslah jika laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dari bagian perempuan, sehingga tidak perlu lagi hukum pembagian kewarisan dalam Islam tidak perlu diadakan perubahan karena sudah sesuai dengan sejalan dengan konsep keadilan gender.

Akan tetapi zaman telah berubah dengan segala kemajuannya, dampak kapitalisme dan industri modern membuat kesempatan baru bagi para perempuan untuk berkiprah diluar rumah. Sehingga peran laki-laki dan perempuan hampir sama, khususnya dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Pergeseran peran laki-laki dan perempuan inilah yang menjadi isu gender dalam kehidupan masyarakat sosial. Sehingga dengan banyaknya peran dan aktivitas perempuan diluar rumah, baik bekerja maupun keikutsertaan dalam lembaga masyarakat, mempengaruhi pola kehidupan termasuk tuntutan dalam pembagian harta warisan. Muncul pertanyaan, dimanakah letak keadilan Tuhan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian semacam ini. Muhammad Syahrur menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan apa yang telah kami sampaikan bahwa hukum waris yang telah ditetapkan oleh Allah dalam wasiat-Nya adalah hukum yang umum (*Universal*). Oleh karena itu, keadilan dengan sama rata tidak diwujudkan dalam level kolektif. Kami berpendapat bahwa jatah laki-laki tidak bersifat tetap (sebagaimana yang

dianggap oleh sebagian orang) atau terbatas dengan dua kali lipat jatah perempuan pada seluruh kasus sebagaimana yang mereka persangkakan.⁶⁶

Secara normatif, Alquran telah menegaskan laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara, seperti dalam masalah kewarisan yang keduanya berhak mendapatkan bagian harta waris. Hal yang selama ini paling menonjol dalam hukum waris adalah pembahasan tentang keadilan sosial baik laki-laki maupun perempuan. Dimana hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan antara 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan.

Sebagian orang pengertian konsep keadilan itu adalah menyamaratakan atau mendapatkan hak yang sama dan jumlah yang sama yaitu 1:1. Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan hukum Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris, tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan wanita.⁶⁷ Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34. Namun situasi sekarang perempuan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam keluarga

⁶⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, Terjemahan (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004) hlm. 344

⁶⁷ *Op.cit.*, hlm. 85

salah satunya dalam aspek pencarian nafkah. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai pro dan kontra tentang pembagian warisan yang seharusnya diterima oleh perempuan dengan kondisi perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang besar juga seperti laki-laki.

Perbedaan porsi tersebut tidak disebabkan persoalan gender, melainkan atas perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki lebih besar dibandingkan dengan yang dibebankan dengan perempuan dalam konteks masyarakat Islam.⁶⁸

Dalam hal ini terdapat juga dalam asas hukum kewarisan Islam yaitu asas keadilan berimbang, asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta kewarisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung dan ditunaikan oleh para ahli waris. Karena keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat merupakan bagian dari hak asasi yang telah dimiliki sejak dilahirkan tanpa perbedaan, karena manusia tidak bisa dipisahkan dengan keadilan, begitu juga dalam pembagian suatu waris harus menggunakan suatu konsep keadilan karena keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual.

Berkaitan dengan teori limit (*hudud*) yang digunakan Syahrur dalam membaca ayat-ayat waris, Syahrur mengacu pada pengertian batas-batas

⁶⁸ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3, Nomor 1, 2012.

ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tetapi didalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat dinamis dan fleksibel, dan elastis. Syahrur menandakan bahwa jalan lurus yang telah disediakan Tuhan bagi manusia agar mereka dapat bergerak sepanjang jalan lengkung dalam teori batas Tuhan, sesuai dengan hukum manusia yang diperkenankan diantara batas-batas (*hudud*) bahwa Alquran telah menetapkan seluruh tindakan manusia dan fenomena alam. Oleh karena itu Syahrur menegaskan bahwa variasi hukuman yang secara rinci telah disebut dalam Alquran menandakan batas tertinggi, bukan merupakan batasan yang mutlak. Syahrur merumuskan teori hududnya berangkat dari Q.S. an-Nisa' ayat 13 yang terkait dengan pembagian waris. Pada ayat 13, terdapat kalimat تَلْكَ حُدُودَ اللَّهِ kata حُدُودَ disini berbentuk jamak (*plural*), bentuk mufrodnya حد artinya batas (*limit*). Pemakaian bentuk plural disini menandakan bahwa yang ditentukan oleh Allah berjumlah banyak dan manusia mempunyai keluasaan untuk memilih batasan-batasan tersebut sesuai dengan tuntutan dan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Selama masih berada dalam koridor batasan tersebut, pelanggaran hukum Tuhan itu terjadi jika manusia melewati batasan-batasan tersebut. Sehingga menurut Syahrur hukum tidak boleh bersifat “tunggal” dengan satu pemahaman dan perspektif. Hukum Tuhan harus sesuai dengan kecenderungan manusia yang selalu berubah, maju dan berkembang. Syahrur menyatakan bahwa Allah SWT telah menetapkan konsep-konsep hukum yang

maksimum dan minimum, sedangkan ijtihad manusia tidak hanya bebas, tetapi diwajibkan untuk mengembangkan dan mengadopsi hukum mereka menurut kesepakatan dan keadaan sosial masyarakat mereka.⁶⁹

B. Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Batas Dalam Kewarisan Islam

Menurut penulis, penulis sepakat dengan pendapat atau teori yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur karena didalam kondisi dan melihat dari berbagai permasalahan pembagian waris yang ada saat ini bisa menjadi alternative baru dalam pembagian waris itu namun dalam koridor yang telah ditentukan.

Disini Muhammad Syahrur menggunakan teori batasnya karena terdapat aturan-aturan pembagian harta warisan yang ditetapkan oleh ahli fiqih yang menganggap bahwa hukum waris tersebut mengimplementasikan hukum Tuhan, mesti membawa problematika yang serius. Muhammad Syahrur menyatakan bahwa sungguh tidak masuk akal bahwa Allah menetapkan bagi hambanya sebuah hukum yang bersifat kekal abadi hingga hari kiamat dalam hal pembagian harta waris kepada para pewaris. Sehingga muncul suatu ide bahwa jalan lurus yang telah disediakan Tuhan bagi manusia agar mereka dapat bergerak sepanjang jalan lengkung di dalam teori batas Tuhan. Untuk dapat memahami hukum dan

⁶⁹ Muhammad Ali Murtadlo, *Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Tafaqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 86

aturan yang diterapkan oleh Muhammad Syahrur disini ia menggunakan ilmu bantu yaitu teknik analisis, analisa matematis, teori himpunan, konsep variabel pengikut dan variabel pengubah dalam matematika yang digambarkan dengan rumus $Y = f(x)$, dan dalam hukum waris Syahrur menyimbolkan laki-laki dengan (y) sebagai variabel pengikut dan perempuan dengan simbol (x) sebagai variabel pengubah. Dalam hal ini perempuan adalah dasar dalam perhitungan waris, dan bagian laki-laki ditetapkan batasannya setelah bagian perempuan ditetapkan, karena sebagai variabel pengikut nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan.

Menurut penulis tentang teori batas yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur disini sudah benar karena tidak menyalahi aturan yang ada namun mengedepankan nilai keadilan dalam waris tersebut dengan tanggung jawab atau beban masing-masing yang dipikul oleh penerima waris tersebut dan dalam kondisi dan situasi tertentu. Karena jika wanita diberi 40% dan laki-laki 60% seperti yang dikatakan Muhammad Syahrur pembagian ini tidak bisa kita kategorikan dengan bentuk pelanggaran terhadap pembagian waris tersebut, justru malah membuat perpaduan pembagian yang sebanding dengan apa yang dilakukan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Karena di dalam asas kewarisan juga terdapat asas keadilan berimbang.

Contoh dari pemikiran waris Syahrur terhadap kehidupan sekarang yaitu “apabila jika ada seorang ayah wafat dan meninggalkan satu anak laki-laki dan dua anak perempuan, dengan kasus anak perempuan pertama menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya meninggal dunia dan anak laki-laki juga menjadi tulang punggung keluarga juga dan anak perempuan kedua belum menikah, nah apakah mungkin disitu pembagian antara laki-laki dengan perempuan masih berbanding 2:1 sedangkan dalam hal ini anak perempuan pertama juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap dalam roda perekonomian keluarga. Apakah mungkin pembagian akan masih 2:1 dengan adanya kasus tersebut”. Maka dari itu dari pemikiran Syahrur disini menerangkan bahwa pembagian waris bisa berubah tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada namun tidak melebihi batas-batas hukum Allah yang telah ditetapkan.

Pada Q.S. an-Nisa' ayat 11 menjelaskan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Dalam konteks ini Syahrur menjelaskan bahwa laki-laki adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal, jadi dalam kondisi tertentu seorang perempuan berpotensi mempunyai bagian lebih. Dalam hal ini maka menurut penulis konsep waris Muhammad Syahrur dalam nilai keadilan sosial berlaku namun dengan batasan-batasan atau koridor yang tidak melampaui hukum-hukum Allah, dengan prosentase pada masing-masing pihak dilihat dari kondisi objektif yang ada

dalam masyarakat tertentu dan waktu tertentu. Disini keadilan sosial bagi perempuan dan laki-laki mempunyai peran masing-masing sesuai dengan kondisi tertentu yang ada di dalam masyarakat itu. Dan pembagian dari warisan tergantung dengan jumlah perempuan, perempuan digunakan sebagai variable pengubah dan laki-laki sebagai variable pengikut. Konsep keadilan sosial disini berlaku dalam masyarakat dalam segala bidang baik materil maupun spiritual, nah jadi dalam konsep waris Syahrur mengandung konsep keadilan sosial, karena dalam pembagain waris Syahrur terdapat hak-hak yang bersifat asasi dengan hubungan antar pribadi masing-masing sesuai dengan batasan-batasan hukum Allah.

Jadi, menurut penulis relevansi atau keterkaitan antara pemikiran yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur dengan nilai keadilan sangat berkaitan karena sesuai dengan nilai dari keadilan sosial itu sendiri yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Karena pemikiran Islam klasik menurut Muhammad Syahrur perlu pengembangan ilmu baru karena adanya persoalan-persoalan yang belum ada saat diturunkannya ayat yang menjelaskan pembagian waris antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan dalam permasalahan sekarang sudah melekat bahwa perempuan mempunyai peran ganda yaitu mengurus rumah tangga dan ikut serta mencari nafkah atau berperan dalam ekonomi keluarga, dengan situasi seperti ini maka sewajarnya perempuan mempunyai hak yaitu penambahan pembagian harta waris tergantung dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Disini letak keadilan sosial juga terjalankan karena adanya penambahan

kewajiban perempuan bertambah juga hak yang harus diterimanya. Maka dari itu harus ada penambahan hak yang diterima oleh perempuan, dengan demikian disitulah letak adil dalam hukum Islam itu terjalankan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Teori batas yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur adalah pembagian yang proporsional antara laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki sebagai batas maksimal dan perempuan sebagai batas minimal, teori ini didasarkan pada teknik analisis, analisa matematis, teori himpunan, konsep variabel pengikut dan variabel pengubah, dimana 2:1 tidak selamanya relevan dengan kondisi masing-masing ahli waris, pada kondisi tertentu perempuan dan laki-laki bisa mendapat bagian harta warisan sebanding atau sama banyak. Konsep yang ditawarkan oleh Muhammad Syahrur relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial, konsep yang ditawarkan Muhammad Syahrur disini berkaitan erat dengan nilai-nilai keadilan sosial, yakni menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Teori batas yang ditawarkan Muhammad Syahrur itu menyeimbangkan antara hak laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris, tidak selamanya bagian laki-laki dua kali bagian perempuan seperti apa yang terdapat pada fikih klasik, namun bisa berubah dengan kondisi tertentu perempuan, dan penulis sejutu dengan pendapat Muhammad Syahrur tersebut dengan mengedepankan nilai keadilan yang menyeimbangkan hak dan kewajiban kondisi perempuan saat ini.

B. Saran

1. Pembaharuan dalam Islam hendaknya dimulai dari konsepsi yang ada dalam Alquran. Namun pengetahuan ilmiah modern tetap juga dibutuhkan untuk memberikan kontribusi dan sumbangan dalam dunia Islam.
2. Dalam hal memahami suatu pendapat hendaklah terlebih dahulu melihat sisi dari mana pemikiran itu ditimbulkan sehingga dapat diberi penjelasan dan kesimpulan dan dapat memahami pendapat itu dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Murtadlo, Muhammad, *Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur, Tafaqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2018.
- Amin, Mahir, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam, Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Vol 4, Nomor 2, 2014.
- Anshori , Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Ash-Shiddieqy, Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2011)
- Bachtiar, Maryati, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3, Nomor 1, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993)
- Hasbi, Tengku Muhammad, *Fiqh Mawarits*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010)
- <http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/ashabul-furudh/>. diakses pada tanggal 21 Mei 2019
- Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 176
- Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171
- Karim, Abdul, *Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007)

- Mustaqim , Abdul, *Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Alquran*, UIN Yogyakarta, *Al Quds Jurnal studi Alquran dan Hadis*, Vol. 1, Nomor 1, 2017.
- Najitama, Fikria, *Jilbab Dalam Kontruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur*, Institut Agama Islam Nahdatul Ulama Kebumen, dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No 1, Januari 2014.
- Purwanto, *Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioprasionalkan. Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 1, No.1, 2017.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012)
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009)
- Sayyid Sabiq, Muhammad, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Mitra kerjaya Indonesia, 2013) cet. V
- Suma, Muhammad Amin, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fikih Islam Kontemporer*, Terjemahan (Yogyakarta: el SAQ Press, 2004)
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terjemah Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: el.SAQ press, 2012)
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*, Terjemah Sahiron Syamsudin (Yogyakarta: el.SAQ press, 2007)
- Syahrur, Muhammad, *Iman dan Islam (Aturan-aturan Pokok)*, Terjemahan (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002)
- Syarifudin , Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Alquran*, (Jakarta: Pramadina, 1999).

Usman, Suparman dan Yusup Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*,
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)

LAMPIRAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
Nomor : 118/In.34/FS/PP.00.9/03/2019

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :** 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat :** 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :** Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002
2. Musda Asmara, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Linda Agustian
NIM : 15621024
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Teori Batas dalam Kewarisan Islam

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 04 Maret 2019



Dekan,
SDr. YUSFRI, M.Ag
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
 2. Kepala Biro AU, AK IAIN Curup
 3. Pembimbing I dan II
 4. Bendahara IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : LINDA AGUSTIAN
 NIM : 15621024
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Kuswoto, M. Ag
 PEMBIMBING II : Musda Asmara, MA
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRI
 TENTANG TEORI BATAS DALAM KELUWISAN ISLAM

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin;

2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : LINDA AGUSTIAN
 NIM : 15621024
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Kuswoto, M. Ag
 PEMBIMBING II : Musda Asmara, MA
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRI
 TENTANG TEORI BATAS DALAM KELUWISAN ISLAM

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Budi Kuswoto, M. Ag
 NIP. 19550111974651001

Pembimbing II,

Musda Asmara, MA
 NIP. -

BIOGRAFI PENULIS



Linda Agustian, dilahirkan di Desa Manggong Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 24 Agustus 1997. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Sutiyono dan Ibu Sujiyani. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak Tarbiyatul Atfal di Kecamatan Boja, Kendal pada Tahun 2003. Kemudian melanjutkan jenjang selanjutnya yakni SDN 2 Blimbing

Boja, Kendal pada Tahun 2009. Setelah lulus peneliti selanjutnya melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama MTs NU 02 Al-Ma'aarif Boja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di MAN Curup Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2015. Setelah lulus dari MAN Curup penulis melanjutkan ke salah satu Perguruan Tinggi yang ada di daerah Curup tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).